# **BABI**

# **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam sebuah perusahaan, biasanya para pemilik (principal) tidak terjun langsung dalam mengelola perusahaannya. Oleh karena itu mereka menunjuk seorang manajer (agent) atau CEO (Chief Executive Officer) untuk mengelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Menurut teori motivasi Maslow (1943;1970), seorang manajer (agent) akan termotivasi untuk bekerja lebih giat untuk mencapai tujuan dalam rangka kebutuhan akan penghargaan dan prestasi. Untuk memotivasi manajer dan eksekutif, maka para pemegang saham akan memberikan kompensasi kepada manajer dan eksekutifnya. Menurut hasil penelitian Colon dan Parks (1990) bahwa dengan adanya kompensasi manajemen terjalin hubungan dan komunikasi yang baik antara pemegang saham (principal) dan manajernya (agent).

Para pemegang saham (*principal*) disebut juga evaluator dan manajer (*agent*) mereka disebut pengambil keputusan. Pengambil keputusan membuat keputusan terbaik berdasarkan informasi yang tersedia bagi mereka. Manajemen menggunakan informasi akuntansi yang merefleksikan target kinerja manajemen jangka pendek dan jangka panjang sebagai dasar penentuan kompensasi. Pada kebanyakan perusahaan, pemilik biasanya mempekerjakan manajer untuk menjalankan perusahaan dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan

kepada mereka, misalkan, pemilik perusahaan yang mempekerjakan CEO (*Chief Executive Officer*) melalui dewan direksi atau eksekutif, demikian juga manajer divisional yang diterima oleh CEO (*Chief Executive Officer*) untuk mengoperasikan divisi mereka atas nama pemilik. Selanjutnya, pemilik harus yakin bahwa manajer tersebut bekerja dengan baik, (Dorn R. Hansen, Maryanne M. Mowen, 2000).

Pada umumnya manajer relatif tidak suka melakukan pekerjaan yang berat dan rutin. Karena itu, mereka perlu diberi kompensasi agar bersedia melakukan pekerjaan tersebut. Bentuk kompensasi manajemen biasanya meliputi berbagai insentif yang berkaitan dengan kinerja. Sasarannya adalah untuk menciptakan kesesuaian tujuan, sehingga manajer akan menunjukkan kerja terbaiknya bagi perusahaan. Kompensasi sendiri merupakan mekanisme penting yang dapat mendorong dan memotivasi manajer untuk mencapai tujuan perusahaan (Anthony dan V. Govindarajam, 1998). Pada dasarnya, pemberian kompensasi akan menguntungkan baik pemegang saham maupun manajer. Dengan sistem kompensasi, manajer akan termotivasi untuk bekerja demi pencapaian tujuan perusahaan yaitu peningkatan laba sekaligus memperoleh penghargaan dan prestasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajer diuntungkan dengan menerima kompensasi baik materiil maupun non materiil, sedangkan pemilik diuntungkan dengan adanya peningkatan laba (profit).

Kontrak kompensasi merupakan alat penting untuk mengarahkan dan memotivasi manajemen perusahaan. Dengan kontrak kompensasi, diharapkan

manajer memperbaiki kinerja perusahaan, sehingga kompensasi yang akan diterimanya lebih besar. Dengan demikian semakin baik kinerja perusahaan semakin besar penghargaan yang akan diberikan kepada manajer. Pemberian kompensasi bisa berupa kas, dan/atau cara lainnya untuk memotivasi manajer yaitu dengan memberikan kompensasi dalam bentuk opsi saham (stock option). Jensen dan Murphy (1990), juga Lambert dan Larcker (1987) menemukan bahwa kinerja berdasarkan laba akuntansi dan harga saham merupakan penentu penting kompensasi top manajer. Namun demikian laba akuntansi lebih mempunyai kekuatan penjelas terhadap perubahan kompensasi kas top manajer. Untuk menjaga kelangsungan perusahaan, biasanya sebelum saham dijual kepada publik terlebih dahulu saham tersebut akan ditawarkan kepada para pemegang saham lama, eksekutf dan manajer, tetapi apabila bertujuan untuk memotivasi eksekutif dan manajer, maka eksekutif dan manajer bukan diberikan hak untuk membeli saham melainkan saham itu diberikan secara cuma-cuma. Hal itu dilakukan semata-mata agar eksekutif dan manajer mempunyai rasa sense of belonging terhadap perusahaan, sehingga mereka akan terpacu untuk mencapai tujuan perusahaan.

Bukti empiris menyatakan bahwa kompensasi eksekutif mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan *accounting performance* sebagai tolak ukurnya, Petroni dan Safieddine (1999). Penelitian lain menyatakan bahwa kompensasi dalam hal ini insentif menjadikan keputusan yang dibuat oleh eksekutif pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, Dechow dan Sloan (1991). Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Gudono (1997)

menyatakan bahwa kompensasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja, tetapi kepemilikan saham oleh manajerlah yang mempunyai dampak positif terhadap kinerja perusahaan.

Menurut Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1, informasi laba merupakan indikator untuk mengukur kinerja atas pertanggung jawaban manajemen dalam mencapai tujuan operasi yang telah ditetapkan serta membantu pemilik untuk memperkirakan earnings power perusahaan dimasa yang akan datang. Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (profit margin), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (rate of return on investment). Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha tertentu untuk menguranginya. Usaha-usaha yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak (Tax Planning). Tujuan yang diharapkan dengan adanya Tax Planning ini adalah mengefisiensi pembayaran pajak terutang. Umumnya perencanaan pajak (Tax Planning) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya kewajiban perpajakan berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Tax Avoidance). Penghindaran pajak (Tax Avoidance) yang merupakan bagian dari Manajemen laba dapat didefinisi sebagai "intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi" (Schipper, 1989, dalam Wild, et al., 2008). Scott (dalam Rahmawati 2008) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak

kompensasi, kontrak utang dan political costs (Oportunistic Earning Management). Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif efficient contracting (Efficient Earning Management), dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Penghindaran pajak (Tax Avoidance) yang merupakan bagian dari Manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan apabila digunakan untuk pengambilan keputusan karena manajemen laba merupakan suatu bentuk manipulasi atas laporan keuangan yang menjadi sarana komunikasi antara manajer dengan pihak eksternal perusahaan (Rahmawati, 2008).

Perusahaan yang sudah *go public* umumnya *high profile* dengan maksud agar harga sahamnya meningkat. Dengan demikian manajer perusahaan akan tampil sebaik mungkin. Pengaruh tersebut kadang-kadang cukup berarti, sehingga bagi para eksekutif komponen pajak merupakan komponen yang harus mendapatkan perhatian yang serius. Menurut Zain (2007:42) mengatakan bahwa "Suatu sistem manajemen pajak yang efektif merupakan hal yang vital bagi suatu usaha yang berorientasi kepada keuntungan dan bahkan predikat seorang manajer yang sukses kadang-kadang ditentukan pula oleh sukses tidaknya penyusunan suatu perencanaan pajaknya (*tax planning*)". Menurut Yudkin (dalam Zain, 2007:43) mengatakan bahwa kewajiban pajak walaupun pasti terjadi namun bisa dihindari melalui strategi perencanaan pajak yang tidak melanggar ketentuan Undang-undang Perpajakan, mengatakan bahwa:

- 1. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut, kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.

Penelitian tentang pajak dapat memengaruhi pengambilan keputusan keuangan perusahaan, telah dilakukan oleh Graham (2003), yang mempertimbangkan penentuan kebijakan pajak dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya dipengaruhi oleh pilihan pembiayaan, bentuk organisasi dan keputusan restrukturisasi, kebijakan pembayaran, kompensasi kebijakan, dan keputusan manajemen risiko. Dalam penelitian ini, pajak dipandang sebagai salah satu faktor penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan.

Menurut Fishman (dalam Ompusunggu: 2010), menyatakan "Seven steps to lower your taxes" yaitu meliputi: Upayakan mendapatkan penghasilan yang bebas pajak, ambil keuntungan adanya kredit pajak selama tahun berjalan, tangguhkan pembayaran pajak terutang tanpa dikenakan sanksi, maksimisasi Tax deduction, usahakan mendapat pengurangan lapisan tarif PPh pasal 17, usahakan dapat menggeser beban pajak ke pihak lain (tax shifting to others), ambil keuntungan dari status Surat Pemberitahuan dan pengecualian pajak (tax exemption).

Dalam kontek aturan perpajakan Indonesia hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Upayakan mendapatkan penghasilan yang bebas pajak.

Penghasilan menurut UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada dasarnya mendefinisikan penghasilan ke dalam tiga kelompok yaitu: (1) penghasilan yang merupakan objek pajak (pasal 4 ayat 1); (2) penghasilan yang dikenakan tarif final (pasal 4 ayat2) dan (3) penghasilan yang bukan objek pajak (pasal 4 ayat 3). Bisa saja penghasilan yang kita peroleh selama setahun dikelompokkan dalam penghasilan bebas pajak. Banyak cara untuk mendapatkan penghasilan yang merupakan bukan objek pajak atau merupakan penghasilan yang telah dikenakan secara final. Misalnya dengan menjual aset yang berasal dari hibah orang tua kemudian hasilnya didepositokan.

2. Ambil keuntungan adanya kredit pajak selama tahun berjalan.

Melalui pengakuan kredit pajak yang telah dibayar sendiri (angsuran tahun berjalan) maupun yang dipotong (dipungut) pihak ketiga maka akan tercapai pembebanan pajak yang seefisien mungkin. Tanpa disadari bahwa pajak yang dibayar dimuka sebenarnya bisa menutupi perhitungan pajak terutang tetapi karena ketidak tahuan atau ketelodoran wajib pajak sehingga bukti pembayaran pajak tersebut gagal untuk dikreditkan.

3. Tunda (tangguhkan) pembayaran pajak terutang tanpa dikenakan sanksi administrasi (penalti) oleh kantor pajak.

Menunda pembayaran pajak hingga batas akhir masa pembayaran merupakan kredit tanpa bunga dari pemerintah. Sebagaiman diketahui angsuran PPh Pasal 25 wajib dibayar paling lambat tanggal 15 setiap bulan sedangkan sisa pajak kurang bayar hasil perhitungan final disetor paling lambat akhir bulan Maret untuk PPh kurang bayar Orang Pribadi dan akhir April tahun berikutnya bagi setoran akhir PPh Badan. Sesuai konsep nilai waktu dari uang maka kesempatan penghematan dari penundaan pembayaran pajak hingga *last minute* merupakan peluang yang syah menurut undang-undang.

#### 4. Maksimisasi tax deduction.

Semakin besar pengurang atau biaya usaha maka akan semakin kecil beban pajak terutang. Komposisi biaya yang bisa mengurangi penghasilan kena pajak bergantung kepada jenis dan sumber penghasian yang diperoleh wajib pajak. Bagi wajib pajak yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas maka jumlah biaya yang dapat mengurangi penghasilan neto sangat fleksibel bergantung pada jenis usaha dan pelaksanaan kewajiban pembukuan dan pencatatan akuntansi.

5. Usahakan untuk mendapat pengurangan lapisan tarif pajak PPh pasal 17.

Pengurangan lapisan tarif pajak tertinggi dapat dicapai melalui penggeseran penghasilan kena pajak (pasal 4 ayat 1 Undang-undang PPh) menjadi penghasilan yang dikenakan tarif final (pasal 4 ayat 2 Undang-undang PPh) seperti saham, deposito, dividen (khusus yang diterima perserorangan), real estate dan penghasilan yang bukan objek pajak (pasal 4 ayat 3 Undang-undang PPh) seperti hibah, sumbangan. Konteks pengurangan pajak ini hanya relevan untuk penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi sedangkan untuk Wajib Pajak Badan sejak tahun pajak 2009 telah dikenakan single tarif sebesar 28 % dan mulai tahun pajak 2010 turun menjadi 25 %.

6. Usahakan untuk dapat menggeser beban pajak ke pihak lain (*tax shifting to others*)

Apabila penghasilan anda sudah terkena lapisan tarif pajak penghasilan yang tertinggi misalnya tarif 30 % maka secara substansi beban pajak terutang dapat digeser. Ke pihak terkait yang masih berada dalam lapisan tarif pajak yang lebih rendah seperti memberikan hibah kepada anak anda. Namun dalam hal ini yang mendapat pembebasan pajak adalah si penerima hibah. Sedangkan bagi si pemberi tetap merupakan penghasilan yang dikenakan pajak pada saat pertama kali memperolehnya.

7. Ambil keuntungan dari status Surat Pemberitahuan dan pengecualian pajak (tax exemption).

Berbagai pengecualian yang dapat mengurangi beban pajak dapat disiasati apabila kita jeli mengelola penghasilan yang merupakan objek pajak dan bagian mana yang dapat menjadi pengecualian pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan ruang yang cukup lebar kepada masyarakat untuk menghindar dari pajak. Seperti contoh apabila perseorangan membentuk usaha partnership maka atas penghasilan yang dibagikan kepada masing-masing partner sesuai pasal 4 ayat 3 huruf i Undang-undang No 36 Tahun 2008 bukan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan sehingga menjadi bebas pajak secara sah menurut Undang-undang Pajak.

Motivasi perusahaan dan manajer dalam transaksi untuk meminimalkan pajak bisa disebabkan oleh rendahnya probabilitas deteksi oleh Direktorat Jenderal Pajak, penelitian sebelumnya dilakukan Slemrod dan Yitzhaki (2002),

bahwa penghindaran dan penggelapan pajak dilakukan oleh perilaku individu bukan oleh perusahaan. Slemrod (2004) menekankan perbedaan antara kepatuhan pajak individu dan pajak perusahaan sehingga mengharuskan dilakukannya analisis kerangka kerja *principal-agent* di mana manajer dapat juga menikmati keuntungan pribadi, misalnya melalui biaya komisi/bonus manajer. Keputusan mengenai penghindaran pajak (tax avoidance) dan biaya komisi/bonus manajer dibuat secara bersamaan dan saling ketergantungan. Penelitian lainnya yang berkaitan dengan kepatuhan pajak diteliti oleh Makhfatih (2005) yang berfokus pada penggelapan pajak membuktikan bahwa perilaku penggelapan pajak dipengaruhi oleh probabilita terdeteksi, pinalti, tarif pajak, negosiasi dan insentif, riset ini lebih menekankan faktor ekonomi dalam kepatuhan pajak. Ketidakpatuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan sengaja mengurangi jumlah kewajiban pajak (Hyman, 1993). Hal ini dapat dilakukan dengan cara memanipulasi laporan keuangan yang akan digunakan untuk kepentingan pajak. Atas dasar inilah keputusan kepatuhan pajak atau ketidakpatuhan dapat dipengaruhi oleh faktor internal individu (psikologis) dan faktor eksternal individu atau dalam beberapa riset disebut dengan faktor nonekonomi dan ekonomi (Alm, 1995).

Berdasarkan teori keagenan, diketahui bahwa kepentingan manajer selaku pengelola perusahaan akan dapat berbeda dengan kepentingan pemegang saham (Elloumi dan Gueyie, 2001). Manajer dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadinya, berlawanan dengan upaya untuk memaksimalkan nilai pasar, yang mengakibatkan rendahnya kualitas laba atau

laba yang dilaporkan semu. Rendahnya kualitas laba tersebut berakibat pada kesalahan pembuatan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan tersebut seperti para investor dan kreditor, sehingga nilai perusahaan akan berkurang (Siallagan dan Machfoeds, 2006). Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Elloumi dan Gueyie, 2001). Tingkat asimetri informasi akan cenderung relatif tinggi pada perusahaan dengan tingkat kesempatan investasi yang besar. Manajer memiliki informasi privat tentang nilai proyek di masa mendatang dan tindakan mereka tidaklah dapat diawasi dengan detail oleh pemegang saham. Sehingga biaya agensi antara manajer dengan pemegang saham akan makin meningkat pada perusahaan dengan kesempatan investasi yang tinggi. Pemegang saham perusahaan tersebut akan sangat mungkin bergantung kepada insentif guna memotivasi manajer untuk melakukan kepentingannya.

Manajer sering memanfaatkan peluang untuk memainkan angka laba dalam rangka untuk mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan. Sebagai contoh sebagian manajer secara empiris terbukti berusaha untuk memaksimumkan bonus yang mereka dapatkan dengan merekayasa angka akrual (Healy; 1985). Sebagian manajer yang lain terbukti berusaha mempengaruhi keputusan pemerintah berkaitan dengan pemberian proteksi import (Jones;1991) ada beberapa manajer yang berusaha meminimalkan pajak yang mestinya harus dibayarkan dengan cara meningkatkan akrual untuk menjadikan angka laba lebih rendah. Konsep akrual digunakan untuk memenuhi konsep dasar akuntansi matching

of cost with revenue (memadankan antara penghasilan dan beban) menurut standar akuntansi yang diterima oleh umum. Contoh dari transaksi akrual antara lain dapat dilakukan dengan cara mempercepat pendapatan atau mempercepat beban. Sehingga wajar apabila di lain pihak pemerintah mengambil beberapa tindakan untuk mencegah kebocoran atau kerugian pajak tersebut atau tindakan-tindakan lainnya yang mendorong kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Di negara manapun, termasuk di Indonesia pemerintah mempunyai pengaruh sangat besar terhadap sistem perekonomian termasuk perpajakan. Hubungan perpajakan dengan keuangan perusahaan jika ditinjau dari perusahaan swasta adalah seolaholah pemerintah sebagai pemegang saham yang cukup potensial dalam perekonomian. Pemegang saham ini meminta bagian atas laba sebesar 25% melalui mekanisme pajak penghasilan. Penerimaan pajak itu dengan sendirinya mempunyai porsi yang sangat berarti bagi pemerintah. Apalagi pada saat sekarang penerimaan pajak merupakan sumber yang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional (Riyanto, 2010).

Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa salah satu kewajiban pajak oleh para Wajib Pajak dihitung melalui penyampaian Surat Pemberitahuan tepat waktu. Sampai saat ini Direktorat Jenderal Pajak belum berani menargetkan rasio kepatuhan pajak hingga mencapai 100 %. Hal tersebut dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dari segi kepatuhan masih rendah dan masih banyak kasus-kasus pajak yang belum terselesaikan walaupun di tingkat Wajib Pajak terus meningkat pelaporan Surat Pemberitahuannya. Gejala ini karena adanya sanksi administrasi yang akan diberikan kepada Wajib Pajak yang

terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan tahunannya. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan upaya tambahan (*extra effort*) di bidang pajak seperti penggalian potensi perpajakan, peningkatan kualitas pemeriksaan pajak, penyempurnaan mekanisme atas keberatan dan banding dalam proses pengadilan pajak, peningkatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dan perbaikan sistem informasi.

Berikut trend kenaikan rasio kepatuhan pajak dari tahun 2008 sampai dengan 2011 :

Tabel 1.1 Trend kenaikan rasio kepatuhan pajak di Indonesia

NO	TAHUN	% KEPATUHAN PAJAK
1	Target 2011	62,50
2	2010	58,16
3	2009	54,15
4	2008	33,08

Jamila Lestyowati. 2010. *Meningkatkan Rasio Kepatuhan Pajak*, dalam <u>www.bppk.depkeu.go.id</u>, 06 Mei 2011

Pada tahun 2008 terdapat 2.097.849 Surat Pemberitahuan yang diterima Ditjen Pajak. Dengan Wajib Pajak terdaftar sebanyak 7.137.023 dan Wajib Pajak terdaftar yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan sebanyak 6.341.828 sehingga rasio kepatuhan sebesar 33,08%. Sedangkan pada tahun 2009, Surat Pemberitahuan PPh yang diterima Ditjen Pajak mencapai 5.413.114 dari Wajib Pajak terdaftar yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan sebanyak 9.996.620 Wajib Pajak dari Wajib Pajak terdaftar sebanyak 10.682.099 sehingga rasio kepatuhan di 2009 sebesar 54,15%. Berdasarkan data Ditjen Pajak, pada 2010 Surat Pemberitahuan PPh yang diterima Ditjen Pajak sebanyak 8.202.309, dengan

jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 15.911.576 dan wajib pajak yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan sebanyak 14.101.933 sehingga rasio kepatuhan sebesar 58,16%. Pencapaian rasio kepatuhan pada 2010 tersebut sudah melebihi target di 2010 yang sebesar 57,5%. Melihat trend kenaikan rasio kepatuhan pajak tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menargetkan rasio kepatuhan sebesar 62,5 pada tahun 2011. Wajib Pajak yang terdaftar per Januari 2011 sebanyak 18.116.000 Wajib Pajak, atau mengalami kenaikan 30% dibanding tahun lalu. Artinya, pada tahun 2011 sampai dengan akhir bulan April diharapkan ada 11.320.000 juta Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan. Meningkatnya kepatuhan penerimaan Surat Pemberitahuan ini diduga karena adanya perbaikan pelayanan dan pengawasan oleh Ditjen Pajak.

Pada sisi lain fungsi pengawasan ini juga terkait dengan pasar modal. Pengawas pasar modal perlu meningkatkan pengawasan terhadap para pelaku investasi di bursa untuk menjamin keberlangsungan pasar modal dan keseimbangan di dalamnya. Pengawasan dapat dilakukan dengan menerapkan good corporate governance pada tiap perusahaan. Watts (dalam Muh. Arief Ujiyantho) menyatakan bahwa salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku opportunistic manajemen adalah corporate governance. Good Corporate Governance dalam Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance Bab II adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang

saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Mekanisme *good corporate governance* membutuhkan suatu bentuk laporan konkrit yang dapat menggambarkan kondisi perusahaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham. Berdasarkan laporan ini, tentunya terlihat apakah kinerja perusahaan memiliki tata kelola yang baik dan efektif *(good corporate governance)* dan dari tata kelola tersebut apakah dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen dalam perusahaan. Laporan ini berbentuk laporan keuangan. Suatu perusahaan yang menganut *good corporate governance*, tentunya akan mengutamakan transparansi dalam pelaporan keuangannya baik dari manajer kepada pemegang saham, maupun kepada publik. Dody Hapsoro (2006) menyatakan bahwa baik tidaknya *corporate governance* seharusnya dapat dilihat dari dimensi keterbukaan (transparansi).

Terdapat beberapa mekanisme *corporate governance* sebagai sarana monitoring untuk menyelaraskan (*alignment*) perbedaan kepentingan pemilik dan manajemen (konflik keagenan) seperti memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*manajerial ownership*) (Jensen Meckling, 1976), dan memperbesar kepemilikan saham oleh institusional. Mekanisme *corporate governance* ini dianggap sebagai *sophisticated investor* dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan dapat memonitor manajemen yang berdampak mengurangi motivasi manajer untuk melakukan *Earnings Management* (Midiastuty dan Mas'ud, 2003).

Teori keagenan merupakan landasan bagi penerapan *corporate governance* sebagai suatu mekanisme pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, penerapan konsep corporate governance diharapkan memberikan kepercayaan terhadap manajer (agent) dalam mengelola kekayaan pemegang saham (principal), dan pemegang saham (principal) menjadi lebih yakin bahwa manajer (agent) tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan manajer (agent). Menurut teori keagenan, untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan antara principal dan agent dapat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan yang baik. Midiastuty dan Machfoedz (dalam Junaidi, 2007) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara indikatorindikator good corporate governance dengan manajemen laba. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) tujuan dari corporate governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penerapan corporate governance secara konsisten yang berprinsip pada keadilan, transparansi, akuntanbilitas, dan pertanggungjawaban terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Dengan demikian penerapan good corporate governance dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Isu tentang good corporate governance mulai hangat dibicarakan sejak terjadinya berbagai skandal Tycon, Worldcom, dan global Crossing, yang telah membangunkan masyarakat Amerika dan dunia bahwa Good Corporate Governance (GCG) amat

diperlukan sebagai barometer akuntabilitas suatu perusahaan (CNNfn *Transcript*, 2002 dalam Sukamulja, 2004). Di Indonesia, isu GCG mengemuka setelah Indonesia mengalami masa krisis yang berkepanjangan sejak tahun 1998. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh lemahnya penerapan *corporate governance* dalam perusahaan. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance*. Ciri utama dari lemahnya *corporate governance* adalah adanya tindakan mementingkan diri sendiri di pihak manajer perusahaan dengan mengesampingkan kepentingan investor.

Dharmapala (2004) menyatakan bahwa peningkatan Desai dan kompensasi/insentif manajer cenderung mengurangi tingkat penghindaran pajak (tax avoidance), dimana hasilnya negatif karena corporate governance perusahaan yang lemah. Pohan, Hotman Tohir (2008), menyatakan bahwa kepemilikan institusi & kepemilikan manajerial yang merupakan indikator dari corporate governance mempunyai pengaruh yang negatif yaitu mengurangi terhadap kemungkinan penghindaran pajak (tax avoidance). Pertiwi, Diah Ayu (2010), menyimpulkan bahwa indikator kepemilikan institusional adalah sebagai variabel moderating dari earnings management terhadap nilai perusahaan dan berpengaruh negatif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar saham yang dimiliki oleh pihak institusional maka dapat mengurangi tindakan earnings management, dimana penghindaran pajak (tax avoidance) adalah bagian dari earnings management pada perusahaan. Dari kesimpulan penelitian tersebut penulis memfokuskan pada variabel corporate governance yang berperan sebagai variabel independen dan variabel pemoderasi maka peneliti termotivasi untuk mengkaji seberapa besar pengaruh kompensasi saham manajer terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh corporate governance dengan indikator kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Oleh karena itu peneliti "Pengaruh Kompensasi memilih judul saham manajer terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh corporate governance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010 ", dan menyimpulkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya dengan populasi perusahaan yang melaksanakan program kompensasi saham kepada manajer (agent) di Indonesia pada tahun 2007 sampai dengan 2010. Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Desai dan Dharmapala (2004) sebagai berikut:

- Penelitian sebelumnya menggunakan sampel semua industri di Amerika Serikat, sedangkan penelitian ini menggunakan populasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah melaksanakan program kompensasi saham kepada para manajernya.
- 2. Penelitian ini menggunakan variabel penghidaran pajak perusahaan (tax avoidance) dari perbedaan penghasilan/laba akuntansi yang dilaporkan ke pemegang saham atau investor menggunakan GAAP/Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan penghasilan/laba kena pajak berdasarkan Peraturan perundang-undangan pajak (Book-Tax-Gap). Penelitian sebelumnya yang menganalisis hubungan penghindaran pajak (tax avoidance) dengan pertumbuhan insentif manajer. Ukuran penghidaran pajak menggunakan

selisih pendapatan berdasarkan laporan laba rugi akrual dengan penghasilan yang berhubungan dengan aktivitas manajemen, kompensasi manajemen berupa pengalihan sewa.

#### 1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang kompensasi saham manajer terdapat potensi bahwa peran *corporate governance* sebagai pereda praktek penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1. Apakah kompensasi saham manajer berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 2. Apakah pengaruh kompensasi saham manajer terhadap penghindaran pajak diperkuat dengan praktek *corporate governance* yang diproksi dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan, maka dapat dikemukakan tujuan penelitan sebagai berikut:

- Mengetahui pengaruh kompensasi saham manajer terhadap penghindaran pajak.
- 2. Mengetahui pengaruh praktek *corporate governance* terhadap hubungan antara kompensasi saham manajer dan penghindaran pajak.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian Tesis ini diharapkan dapat membawa manfaat/ kegunaan yaitu:

## 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam penguatan dan penyimpulan teori bahwa *corporate governance* merupakan variabel yang memberikan pengaruh moderasi terhadap hubungan antara kompensasi saham manajer terhadap penghindaran pajak dan membuktikan secara empirik apakah benar terdapat pengaruh antara kompensasi saham manajer dengan penghindaran pajak serta bagaimana dampaknya.

## 1.4.2 Kegunaan Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pertimbangan kepada pihak pemegang saham/ investor dalam melakukan analisis yang lebih dalam dan memperhatikan *corporate governance* yang baik dalam menilai kinerja perusahaan yang dilakukan oleh manajemen.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika ini terdiri dari enam bab pembahasan ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis. Bab ini adalah gambaran awal dari apa yang akan dilakukan peneliti.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan penjabaran kerangka teoritik dari penelitian yang dilakukan, dan hal-hal lain yang dapat memaparkan berbagai bahan acuan yang digunakan dalam penelitian, serta tinjauan penelitian terdahulu.

# BAB III RERANGKA PEMIKIRAN, MODEL dan HIPOTESIS PENELITIAN

Bab ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan rerangka pemikiran, model dan hipotesis penelitian.

# **BAB IV METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, seperti populasi dan teknik pengambilan sampel, metode penelitian dan teknik analisis dan operasionalisasi variabel.

#### BAB V PENUTUP ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pelaksanaan dan analisa hasil peneliti. Di dalam bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian dan implikasi.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran sehubungan dengan hasil penelitian serta keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian.